



PUTUSAN

Nomor :62 / PDT / 2019/ PT.MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BRYAN TENG, beralamat di Kelurahan Madidir Unet, Lingkungan III, Kecamatan Madidir Kota Bitung;Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. AXEL TENDERAN, beralamat di PT. Mitra Jaya Samudera, di Jalan Kalona Kelurahan Manembo-Nembo Bawah Kecamatan Matuari Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hadir kuasanya **EDWIN SENDUK, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor Pengacara Edwin Senduk, S.H. & Rekan yang berada di Jalan Sam Ratulangi No. 15 Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan No. 266/SK/2018/PN Bit tertanggal 09 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I, dan II**;

Lawan:

1. HINDRODJOJO, Umur 66 Tahun, lahir pada tanggal 17 Mei 1952, pekerjaan Industri, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Raya Darmo Permai 2/36 Kel. Pradahkalikendal Surabaya, sebagai **Penggugat I**

2. KHO SIOE HOA, Umur 62 Tahun, lahir pada tanggal 27 November 1955, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Siswomiharjo Lingkungan I Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai **Penggugat II**

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANDRIATI KOSANTO**, Umur 59 Tahun, lahir pada tanggal 04 April 1959, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan V Kecamatan Paal II Kota Manado, sebagai **Penggugat III**;

4. **KHO SIE TJIOK**, Umur 61 Tahun, lahir pada tanggal 23 Mei 1957, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi No 106 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya **MUHAMMAD SUHERMAN, S.H., RIDWAN MAPAHENA, S.H.,M.H., YANCE SALAMBAUW, S.H.,M.H., MAULUD BUCHARI, S.H. DAN FRANGKY R. WEKU, S.H.** kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum (Law Office) YANCE SALAMBAUW dan REKAN yang berada di Jalan Dotulolong Lasut No. 32, Kel. Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan No. 247/SK/2018/PN Bit tanggal 19 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, beralamat di Jl. Stadion 2 Saudara Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

LELGA ALFIA SOELEMEN, Notaris/ PPAT di Bitung beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 12 Aertembaga I Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Juni 2019 Nomor 62/PDT/2019/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 26 Maret 2019 beserta berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 September 2018 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada menguasai 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 30.000 M², yang dahulu tercatat sebagai SHGB No. 3/Manembo-nembo, tanggal 21 Juni 1995 atas nama PT. Jaka Sakti Buana International yang sekarang berubah dan tercatat sebagai SHGB No. 253/ Manembo-nembo, tertanggal 5 Januari 2012 atas nama Para Penggugat, yang terletak di Jalan Kalona Kelurahan Manembo-nembo bawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SHGB No. 249/Manembo-nembo atas nama Tergugat II (ex: SHGB No. 979/Manembo-nembo atas nama Sony Kalona) dan laut Maluku;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kalona, SHGB No. 249/Manembo-nembo atas nama Tergugat II (ex: SHGB No. 979/Manembo-nembo atas nama Sony Kalona), SHGB No. 108/Manembo-nembo atas nama PT. Mitra Jaya Samudra;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Umbo Sumega dan Kel. Jd. Tilaar Sumega;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Tangkudung.
2. Bahwa di atas bidang tanah sebagaimana tersebut, berdiri 1 (satu) bangunan pabrik tepung kelapa beserta sarana pendukungnya, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bangunan pos penjagaan;
 - 1 (satu) bangunan pabrik;
 - 1 (satu) bangunan kantor yang didalamnya terdapat 1 (satu) musholah;
 - 1 (satu) bangunan payroll karyawan dan toilet;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bangunan tempat istirahat karyawan;
 - 1 (satu) IPAL dan saluran pembuangan limbah ke arah laut Maluku;
 - 2 (dua) bangunan rumah tinggal karyawan, yang salah satunya berada didalam pagar serta yang lainnya berada di luar pagar pengaman pabrik;
3. Bahwa bidang tanah sesuai SHGB No. 253/ Manembo-nembo tersebut, sebagian besar berada di dalam pagar pengaman pabrik sedangkan sisa tanah dengan lebar $\pm 15,20$ M dan panjang ± 17 M atau seluas ± 258 M², berada di luar pagar pengaman pabrik yang dijadikan sebagai saluran pembuangan limbah pabrik oleh PT. Jaka Sakti Buana International pada waktu itu, oleh karenanya bagian tanah tersebut telah dibangun pondasi beton yang membujur ke laut maluku dan juga berdiri 1 (satu) unit rumah tinggal semi permanent yang dibangun oleh PT. Jaka Sakti Buana International, yang pada saat itu rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal karyawan PT. Jaka Sakti Buana International, namun ternyata sisa tanah seluas ± 258 M² tersebut, telah diambil-alih dan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat II, sesuai SHGB No. 248/Manembo-nembo, tanggal 16 November 2010, yang selanjutnya telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I. Oleh karenanya, tanah sesuai SHGB No. 248/Manembo-nembo, tersebut dijadikan Para Penggugat sebagai : **"Objek Sengketa"**, dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut Maluku (tanah reklamasi);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan **SHGB No. 249/Manembo-nembo atas nama Tergugat II (ex: SHGB No. 979/Manembo-nembo atas nama Sony Kalona) dan SHGB No. 108/Manembo-nembo atas nama PT. Mitra Jaya Samudra;**
 - Sebelah Barat berbatasan SHGB No. 253/Manembo-nembo atas nama Para Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kel. Tangkudung.**
4. Bahwa tanah dan bangunan Pabrik Tepung Kelapa serta sarana pendukungnya sebagaimana posita **angka 1** dan **angka 2** di atas, semula adalah kepunyaan PT. Jaka Sakti Buana International yang telah disita dan dirampas oleh negara dan diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, karena tanah dan bangunan Pabrik dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan dibeli oleh terpidana Jhon Hamenda dengan menggunakan uang hasil korupsi dari PT. Bank Negara Indonesia (Tbk), oleh karenanya maka pada tanggal 04 Januari 2008 Kantor Pelayanan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, telah melaksanakan lelang Pabrik dimaksud dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, dengan demikian terhitung sejak tanggal 04 Januari 2008 Para Penggugat adalah pemiliknya, dengan demikian SHGB No. 3/Manembo-nembo atas nama PT. Jaka Sakti Buana International, diganti menjadi SHGB No. 253/ Manembo-nembo, atas nama Para Penggugat, dengan demikian maka sah menurut hukum bahwa tanah dan bangunan pabrik beserta seluruh sarana pendukung pabrik adalah milik kepunyaan Para Penggugat;

5. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut, karena Tergugat II dengan sengaja dan tanpa hak, telah memohonkan pendaftaran tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I dan atas dasar permohonan Tergugat II tersebut, Turut Tergugat I menerbitkan SHGB No. 248/Manembo-nembo atas nama Tergugat II dan selanjutnya, atas dasar SHGB tersebut, Tergugat II mendirikan 1 (satu) bangunan tower air *supplay*, serta pula melakukan pemugaran terhadap 1 (satu) rumah tinggal yang terletak di atas tanah **Objek Sengketa**, padahal Tergugat II mengetahui benar atau patut menduga bahwa bagian tanah yang di atasnya didirikan 1 (satu) bangunan tower air *supplay* adalah terduduk di atas tanah SHGB No. 253/ Manembo-nembo, dahulu tanah SHGB No. 3/ Manembo-nembo, karena di atas tanah tersebut telah terlebih dahulu terdapat saluran pembuangan limbah pabrik yang terbuat dari beton yang berbentuk saluran terbuka/ parit/ got yang membujur dan/atau mengarah ke laut Maluku, yang memang dikhususkan sebagai saluran pembuangan limbah pabrik;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat II sebagaimana tersebut pada posita **angka 5 di atas**, Para Penggugat telah menegur Tergugat II baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat II tetap membangun 1 (satu) bangunan tower air *supplay* tersebut serta pula tetap memugar bangunan rumah tinggal milik Para Penggugat seraya mengabaikan semua teguran-teguran yang telah disampaikan Para Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat II sebagaimana tersebut telah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) karena melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengakibatkan Para Penggugat benar-benar dirugikan. Begitu pula dengan tindakan Turut Tergugat I yang memproses permohonan pendaftaran tanah Objek Sengketa dengan menerbitkan SHGB No. 248/ Manembo-nembo kepada Tergugat II, tanpa memperhatikan data fisik dan data yuridis terkait bidang tanah Objek

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang dimohonkan Tergugat II tersebut, yang sejatinya terlebih dahulu telah tercatat sebagai bagian dari tanah kepunyaan Para Penggugat sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 253/manembo-nembo, dahulu SHGB No. 3/Manembo-nembo. Oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat I tersebut, merupakan tindakan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya tanah Objek Sengketa, telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, pada tanggal 8 Desember 2010, berdasarkan Akta Jual Beli No. 71 Tahun 2010, tanggal 8-12-2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, padahal Tergugat II selaku Penjual menyadari benar bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II sementara bersengketa atas tanah Objek Sengketa karena putusan sebelumnya dalam perkara No. 89/Pdt.G/2011/PN.Btg, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado, No. 53/PDT/2013/PT.MDO, jo. Putusan Kasasi No. 2709 K/Pdt/2013 belum bersifat positif, sehingga belum memiliki nilai kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Objek Sengketa. Oleh karenanya, jual-beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat I atas tanah Objek Sengketa, telah dilakukan dengan itikad buruk, oleh karenanya jual-beli dimaksud telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum, dengan demikian jual-beli dimaksud mengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan bahwa jual-beli tanah Objek Sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah batal demi hukum;
8. Bahwa karena jual-beli tanah Objek Sengketa adalah batal demi hukum, maka Akta Jual Beli No. 71 Tahun 2010, tanggal 8-12-2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa karena bagian tanah seluas $\pm 258 \text{ M}^2$ adalah satu kesatuan dengan bidang tanah sesuai SHGB No. 253/ Manembo-nembo, atas nama Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutuskan dalam **provisi** yakni melarang Tergugat I atau siapa saja untuk menghentikan setiap tindakan dan/ atau pekerjaan yang saat ini masih sementara dikerjakan, termasuk melarang para Tergugat dan/atau siapa saja untuk tidak melakukan pembangunan dan/ atau pekerjaan baru di atas bagian tanah dimaksud termasuk tidak melakukan penimbunan pada bibir pantai tempat

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan air limbah, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

10. Bahwa oleh karena Tergugat II terbukti telah mendirikan 1 (satu) bangunan tower air *supplay* di atas bidang tanah Objek Sengketa, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memerintahkan Tergugat I untuk membongkar bangunan tower air *supplay* dimaksud bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan alat negara;
11. Bahwa karena terbukti 1 (satu) unit rumah semi permanent yang dipugar Tergugat II tersebut, yang saat ini telah dikuasai Tergugat I adalah sebelumnya milik Para Penggugat, yang terduduk di atas bidang tanah Objek Sengketa, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat I secara paksa atau siapa saja yang tinggal dan/ atau menduduki bangunan tersebut untuk keluar serta membiarkan bangunan tersebut dalam keadaan aman dan kosong agar dapat dipergunakan Para Penggugat secara aman dan bebas;
12. Bahwa apabila setelah perkara ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Para Tergugat terbukti bersalah sedangkan terhadap putusan dimaksud Para Tergugat bertetap untuk tidak mengindahkannya dan/ atau tidak mau keluar dan/ atau tidak mau membongkarnya, sebagaimana posita **angka 9, 10 dan 11** di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung dari putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dengan Amar, sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Melarang Tergugat I atau siapa saja untuk menghentikan setiap tindakan dan/ atau pekerjaan yang saat ini masih sementara dikerjakan, termasuk

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Tergugat I dan/ atau siapa saja untuk tidak melakukan pembangunan dan/ atau pekerjaan baru di atas bagian tanah Objek Sengketa, termasuk tidak melakukan penimbunan pada bibir pantai tempat pembuangan air limbah, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bagian tanah seluas $\pm 258 \text{ M}^2$ yang membujur dan/ atau mengarah ke laut Maluku tersebut yang berada di luar pagar pengaman Pabrik adalah kepunyaan dan/ atau milik Para Penggugat karena merupakan satu kesatuan dengan SHGB No. 253/Manembo-nembo atas nama Para Penggugat yang memiliki luas seluruhnya $\pm 30.000 \text{ M}^2$;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanent yang terduduk di atas bagian tanah Objek Sengketa yang berada di luar pagar pengaman Pabrik adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II yang telah mendirikan 1 (satu) bangunan tower air *supplay* serta memugar 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanent, yang saat ini dikuasai Tergugat I di atas tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Turut Tergugat I yang memproses permohonan pendaftaran tanah Objek Sengketa dengan menerbitkan SHGB No. 248/ Manembo-nembo kepada Tergugat II, tanpa memperhatikan data fisik dan data yuridis terkait bidang tanah Objek Sengketa yang dimohonkan Tergugat II tersebut, yang sejatinya terlebih dahulu telah tercatat sebagai bagian dari tanah kepunyaan Para Penggugat sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 253/ Manembo-nembo, dahulu SHGB No. 3/ Manembo-nembo adalah merupakan tindakan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan SHGB No. 248/ Manembo-nembo oleh Turut Tergugat I adalah merupakan tindakan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), oleh karenanya SHGB No. 248/ Manembo-nembo yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli tanah Objek Sengketa sesuai SHGB No. 248/ Manembo-nembo dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli No. 71 Tahun 2010, tanggal 8-12-2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Tergugat I untuk membongkar secara paksa bila perlu dengan bantuan alat negara untuk membongkar 1 (satu) bangunan tower air *supplay* yang berdiri di atas tanah Objek Sengketa;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang tinggal dan/ atau menduduki 1 (satu) unit rumah semi permanent milik Penggugat yang terduduk di atas tanah Objek Sengketa untuk keluar serta membiarkan rumah tersebut dalam keadaan aman dan kosong sehingga dapat dipergunakan Para Penggugat secara bebas dan aman;
11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini.

Atau

Selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO dalam perkara ini oleh karena Penggugat Bukanlah Direksi Perseroan hal ini sangat jelas di atur dalam Undang undang Perseroan Terbatas.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak dan tidak lengkap oleh karena masih banyak lagi para pihak yang tidak di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

EKSEPSIRES JUDICATA

- Bahwa objek tanah sengketa oleh Penggugat pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung dengan No Perkara 89/ PDT.G/ 2011/ PN Btg.
- Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 2709 K/ PDT/ 2013 .
Hal ini telah jelas tertuang dalam pasal 1917 KUH PERDATA yang berbunyi sebagai berikut: Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya Putusan, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang di tuntutan adalah sama, bahwa tuntutan di dasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;
- Bahwa dengan demikian ketidak cermatan dan tidak jelasnya gugatan penggugat, maka mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan penggugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang di kemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk pula pada dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas
3. Bahwa Posita gugatan Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Penggugat
4. Bahwa dalil Penggugat lainnya oleh Tergugat I dan Tergugat II Menolak Secara Tegas.
5. Bahwa perolehan tanah dimaksud oleh Tergugat II yakni berdasarkan Akta jual beli tertanggal 23 Maret 2009 yang dibuat dihadapkan Camat Matuari selaku PPAT antara Tergugat II selaku pembeli dengan John. A. Moku selaku Penjual dan jual beli ini meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut termasuk bangunan rumah. Dan pada Tahun 2010 atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh pihak badan Pertahanan

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Bitung, atas nama Aksel Thenderan dengan HGB No. 248 tertanggal 16 November 2010 Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari dengan luas 262m², yang sebelumnya merupakan sertifikat Hak milik dengan nomor 549/Kel. Manembo-Nembo yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi tanggal 24 Juli 2006 dengan Nomor 207/2006 dengan luas 262 m²;

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2010 tanah tersebut dari Aksel Thenderan beralih hak ke PT Mitra Jaya Samudera.
7. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II selaku pembeli dan saudara John J.A Moku selaku penjual adalah sah dan mengikat oleh Karna jual beli tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat seluruhnya tergugat I dan tergugat II tolak dengan tegas, oleh karena objek sengketa dalam perkara ini bukan dalam penguasaan tergugat I dan tergugat II. dan lagi Pula objek sengketa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2709 K / PDT/2013 .
9. Bahwa tidak ada alasan yuridis Penggugat mengajukan sita jaminan atas tanah sengketa dimaksud oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat menunjukan batas-batas tanah dan luas tanah sengketa secara pasti dan tegas, dengan demikian dalil tersebut patut dikesampingkan dan ditolak.
10. Bahwa lagi pula gugatan Penggugat diajukan tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka dalil dalil gugatan penggugat seluruhnya patut dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban dalam eksepsi, dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya serta menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Membaca, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Maret 2019 Nomor: 161/Pdt.G/2018/PN.Bit. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi para penggugat;
2. Melarang Tergugat I atau siapa saja untuk menghentikan setiap tindakan dan atau pekerjaan yang saat ini masih sementara dikerjakan, termasuk melarang Para Tergugat dan/atau siapa saja untuk tidak melakukan pembangunan dan/atau pekerjaan baru di atas bagian tanah dimaksud termasuk tidak melakukan penimbunan pada bibir pantai tempat pembuangan air limbah sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bagian tanah seluas $\pm 258 \text{ M}^2$ yang membujur dan/ atau mengarah ke laut Maluku tersebut yang berada di luar pagar pengaman Pabrik adalah kepunyaan dan/ atau milik Para Penggugat karena merupakan satu kesatuan dengan SHGB No. 253/Manembo-nembo atas nama Para Penggugat yang memiliki luas seluruhnya $\pm 30.000 \text{ M}^2$;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanent yang terduduk di atas bagian tanah Objek Sengketa yang berada di luar pagar pengaman Pabrik adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II yang telah mendirikan 1 (satu) bangunan tower *airsupplay* serta memugar 1 (satu) bangunan rumah tinggal semi permanent, yang saat ini dikuasai Tergugat I di atas tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Turut Tergugat I yang memproses permohonan pendaftaran tanah Objek Sengketa dengan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SHGB No. 248/ Manembo-nembo kepada Tergugat II, tanpa memperhatikan data fisik dan data yuridis terkait bidang tanah Objek Sengketa yang dimohonkan Tergugat II tersebut, yang sejatinya terlebih dahulu telah tercatat sebagai bagian dari tanah kepunyaan Para Penggugat sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 253/ Manembo-nembo, dahulu SHGB No. 3/Manembo-nembo adalah merupakan tindakan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan SHGB No. 248/ Manembo-nembo oleh Turut Tergugat I adalah merupakan tindakan melawan hukum **oleh karenanya** SHGB No. 248/Manembo-nembo yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, sepanjang mengenai tanah sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli tanah Objek Sengketa sesuai SHGB No. 248/Manembo-nembo dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli No. 71 Tahun 2010, tanggal 8-12-2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II atas tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Tergugat I untuk membongkar secara paksa bila perlu dengan bantuan alat negara untuk membongkar 1 (satu) bangunan tower air *supplay* yang berdiri di atas tanah Objek Sengketa;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang tinggal dan/atau menduduki 1 (satu) unit rumah semi permanent milik Penggugat yang terduduk di atas tanah Objek Sengketa untuk keluar serta membiarkan rumah tersebut dalam keadaan aman dan kosong sehingga dapat dipergunakan Para Penggugat secara bebas dan aman;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
12. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang sampai saat ini ditaksir mencapai Rp. 3.721.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bit yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Para Pembanding semula Tergugat I, dan II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Maret 2019 Nomor : 161/Pdt.G/2018/PN.Bit. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 10 April 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 April 2019, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 April 2019 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, dan II tertanggal 22 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari dan tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diserahkan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 23 April 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 April 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 April 2019 ;

Membaca, surat kontra memori banding dari para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 25 Juni 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 161/Pdt.G/2018/PN.Bit. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat I, II pada tanggal 22 April 2019, dan kepada para Terbanding semula para Penggugat tanggal 10 April 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 April 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung No.161/Pdt.G/2018/PN.Bit. tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat memori banding bertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam memberikan Putusan sehubungan dengan eksepsi di maksud yang telah di ajukan oleh para Pembanding adalah tidak cermat dan tidak teliti oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Perkara tersebut hanya bertitik tolak pada Bukti yang jelas - jelas tidak dapat di pertanggungjawabkan secara Hukum dan sama sekali tidak memiliki nilai Yuridis MANA MUNGKIN BUKTI HANYA BERUPA FOTO COPPY DARI FOTO YAKNI foto COPY dari foto copy KWITANSI LELANG BERDASARKAN RISALAH LELANG NO 001 / 2008 tanggal 04 januari 2008 sebesar Rp 7.090.000.000 (tujuh milyar Sembilan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani pada tanggal 8 januari 2008 bermeterai cukup TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA (BUKTI P-5,).

BUKTI P-2 FOTO COPY DARI FOTO COPY BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN LOKASI NO 04/BA/BPN/1995 TANGGAL 7 APRIL 1995 bermeteraicukup TANPA MEMPERLIHATKAN ASLINYA,

BUKTI P-4 FOTO COPY DARI FOTOCOPY CABUTAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA DATI II BITUNG NOMOR 38/IB TAHUN 1996 TANGGAL 12 MARET 1996, BERMETERAI CUKUP TANPA MEMPERLIHATKAN ASLINYA,

BUKTI P - 6 FOTO COPY DARI FOTO COPY SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO NOMOR S-790/WKN.16/KNL.01/2009 PERIHAL SURAT KETERANGAN TERTANGGAL 27 OKTOBER 2011 BERMETERAI CUKUP TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA.

BUKTI P-7 FOTO COPY DARI FOTO COPY SURAT PEMIPIN WILAYAH BNI KANTOR WILAYAH MANADO NOMOR WMO/7.4/698/R TERTANGGAL 16 APRIL 2013 BERMETERAI CUKUP TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA .

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P-10 FOTO COPY SURAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ORANG TUA KAMI SOLEMAN WULUR DAN WILHELMINA KARAMOY, BERMETARAI CUKUP TANPA ASLI.

Bahwa BUKTI BUKTI TERTULIS TERSEBUT YANG DI AJUKAN OLEH PARA TERBANDING DALAM PERSIDANGAN TERSEBUT NYATA NYATA HANYA BUKTI BERUPA FOTO COPY DARI FOTO COPY BELAKA CACAT HUKUM, DENGAN DEMIKIAN SANGAT TIDAK PATUT DAN TIDAK PANTAS SERTA DI LUAR LOGIKA HUKUM, OLEH KARENANYA BUKTI TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM .

BAHWA HAL INI TELAH SECARA TEGAS DI NYATAKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 7011 K / SIP / 1974 ANTARA LAIN DI KATAKAN, PUTUSAN YANG DI DASARKAN PADA SURAT BUKTI FOTO COPY - FOTO COPY TIDAKLAH SAH KARENA SURAT BUKTI FOTO COPY FOTO COPY TERSEBUT DI NYATAKAN SAMA DENGAN ASLINYA, SEDANG TERDAPAT DI ANTARANYA PERBEDAAN YANG PENTING SECARA SUBTANSIAL DENGAN DEMIKIAN JUDEX FACTI TELAH MEMUTUSKAN PERKARA BERDASARKAN BUKTI - BUKTI YANG TIDAK SAH.

PUTUSAN MAHKMAH AGUNG NO 3609 K / Pdt / 1985, di KATAKAN, SURAT BUKTI FOTO COPY YANG TIDAK PERNAH DI AJUKAN ATAU TIDAK PERNAH ADA SURAT ASLINYA, HARUS DI KESAMPINGKAN SEBAGAI SURATBUKTI.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 112 K/Pdt/1996 YANG MENGATAKAN, BUKTI FOTOCOPY KWITANSI TANPA MEMPERLIHATKAN ASLINYA SERTA TIDAK DI KUATKAN OLEH KETERANGAN SAKSI ATAU ALAT BUKTI LAIN, TIDAK DAPAT DI PERGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DAN HARUS DI KESAMPINGKAN.

Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara di maksud sangat tidak beralasan Hukum oleh karena dalam alat Bukti surat P-1 YANG DI AJUKAN OLEH PARA TERBANDING YAITU SERTIFIKATTANDA BUKTI HAK SHGB NO253 DI MANA DALAM SERTIFIKAT TERSEBUT DI NYATAKAN BAHWA PEMEGANG HAK ADALAH PT. JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL.

Bahwa dalam sertifikat tersebut pada pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya tertulis bahwa sebab perubahan

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas RISALAH LELANG dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Manado atas nama PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING HAL INI ADALAH SANGAT TIDAK MUNGKIN, dan tidak SAH MENURUT Hukum, MANA MUNGKIN RISALAH LELANG YANG SELAMA INI TIDAK PERNAH DI PERLIHATKAN DAN TIDAK PERNAH DI BUKTIKAN DI DALAM PERSIDANGAN dapat di jadikan alasan Hukum untuk terjadinya Peralihan hak. dan lagi pula Para Penggugat TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN SURAT RISALAH LELANG DI PERSIDANGAN DAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN di PERSIDANGAN dalam Perkara ini YAKNI SURAT RISALAH LELANG YANG BERISIKAN DAN MENCANTUMKAN OBJEK TANAH SENGKETA TERSEBUT.

Bahwa Pada hal dalam dalil Gugatan Para Penggugat tertera pada mana di atas tanah objek sengketa terdiri dari 1 (satu) ipal dan saluran pembuangan limbah ke arah laut Maluku dan 2 dua bangunan rumah tinggal karyawan, yang salah satunya berada di luar pagar pengaman.

Bahwa selama persidangan berlangsung PARA TERBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TENTANG OBJEK TANAH SENGKETA TERSEBUT. DAN SEBALIKNYA TELAH TERNYATA BAHWA OBJEK TANAH SENGKETA YANG DI DALILKAN PARA TERBANDING TERSEBUT, OLEH PARA TERBANDNG TIDAK DAPAT MEMPERLITHATKAN / MEMBUKTIKAN SURAT RISALAH LELANG TERSEBUT SAMPAI DENGAN PUTUSAN INI DI BACAKAN TIDAK PERNAH ADA.

Bahwa Oleh karna itu tidak layak (UNAPPROPRIATE) DAN TIDAKPANTAS (UNREASONABLE) BAGI HAKIM MENERIMA BUKTI BUKTI TERTULIS YANG HANYA BERUPA FOTO COPY BELAKA YANG TIDAK SAH YANG DI SODORKAN PARA TERBANDING.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara PERDATA NO: I61/Pdt.G/2018/PN.Bit, TELAH KELIRU dalam mempertimbangkan Putusan di maksud, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi telah ternyata dan terbukti bahwa objek sengketa tersebut telah di alihkan kepada JOSEPH MARINGKA sebagaimana yang di nyatakan oleh saksi Para Pembanding yakni AGUS BUDIARSANTO,

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peralihan hak yang dilakukan oleh sdr AKSEL THENDERAN kepada Sdr JOSEPH MARINGKA, setelah tanah objek sengketa di maksud telah mempunyai kekuatan Hukum yang tepat yakni berdasarkan PUTUSAN MA NO 2709 K / Pdt.G/2013 yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut : MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI PT JANUR KAWANUA INDONESIA (PT JAKAINDO) tersebut.

Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut tidak lagi dikuasai oleh Sdr AKSEL THENDERAN dan objek tanah tersebut telah di alihkan kepada Sdr JOSEPH MARINGKA, dan Para Penggugat Para Terbanding dalam gugatan di maksud tidak Mengikut sertakan Sdr JOSEPH MARINGKA sebagai Pihak dalam perkara tersebut maka oleh hukum Pula GUGATAN PARA TERBANDING ADALAH KURANG PIHAK. hal ini telah pula di nyatakan dalam Putusan MA NO 621 K / SIP/1975, yang berbunyi sebagai berikut TERNYATA SEBAGIAN OBJEK HARTA PERKARA, TIDAK DI KUASAI TERGUGAT, TETAPI TELAH MENJADI MILIK PIHAK KETIGA, DENGAN DEMIKIAN, OLEH KARENA PIHAK KETIGA TERSEBUT TIDAK IKUT DI GUGAT, GUGATAN DI NYATAKAN MENGADUNG CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

EKSEPSIRES JUDICATA .

Bahwa dalam Perkara Perdata No 89 / Pdt .G / 2011 / PN.Bit, Telah secara terang dan tegas bahwa dalam perkara perdata No 89/Pdt.g/2011/PN.Bit bertindak selaku subjek / PIHAK / Penggugat dalam perkara tersebut adalah PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING SELAKU PEMBERI KUASA yakni Ny. Kho Sioe Hoa, Ny Andriati Kosanto, Tn. Kho Sie Tjiok, dan Tn. Hindrodjojo dan BUDHI KOSANTO selaku Penerima Kuasa (bukti P.3 dalam Perkara Perdata No 89/Pdt.G/2011/ PN.Bit .)

DAN SEBAGAI OBJEK TANAH SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA TERSEBUT ADALAH BIDANG TANAH SESUAI SHGB NO 253 / MANEMBO NEMBO, SEBAGIAN BESAR BERADA DI DALAM PAGARPENGAMAN PABRIK SEDANGKAN SISA TANAH DENGAN LEBAR LEBIH KURANG 15, 20 M DAN PANJANG LEBIH KURANG 17 M atau seluas lebih kurang 258 M2, berada di luar Pagar Pengaman pabrik yang di jadikan sebagai saluran pembuangan limbah pabrik oleh PT JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL , bagian tanah sengketa tersebut telah di bangun pondasi beton yang membujur

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaut Maluku dan juga berdiri satu unit rumah tinggal semi permanent. bahwa baik SUBJEK / PIHAK dan OBJEK TANAH SENGKETA / OBJEK GUGATAN dalam Perkara Perdata No 89/Pdt.g/2011/Pn.bit dan dalam perkara perdata No 161 / pdt.g/2018/PN.Bit ADALAH SAMA.

Bahwa PASAL 1917 KUH Perdata, Putusan Perkara Tersebut TELAH melekat Ne bis In idem OLEH KARENA PUTUSAN TERSEBUT telah MEMENUHI SYARAT pasal 1917 KUH Perdata yakni :

- Bahwa Gugatan yang di ajukan belakangan, telah pernah di perkarakan sebelumnya .
- Bahwa terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah di jatuhkan Putusan, dan Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (Res Judicata, Gezaag Van gewijsde)
- Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap itu, bersifat Positif berupa :
MENOLAK GUGATAN SELURUHNYA, ATAU
MENGABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH GUGATAN
- Subjek yang menjadi Pihak SAMA
- OBJEK PERKARA SAMA.

Bahwa Perkara Perdata NO 89 / Pdt.G/2011/PN.Bit, TELAH BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP BERDASARKAN PUTUSAN MA NO 2709 K / Pdt/2013 YANG AMARNYA BERBUNYI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT JANUR KAWANUA INDONESIA (PT JAKAIDO) TERSEBUT.
2. MENGHUKUM PEMOHON KASASI / PENGGUGAT / PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYAPERKARA DALAM TINGKAT KASASI INI SEJUMLAH Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah JELAS DAN TERANGMENDERANG MENYATAKAN BAHWA PARA TERBANDING SELAKU PEMOHON KASASI DALAM PERKARA PERDATA NO 89 / Pdt. G / 2011 / PN.Bit.

PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI TERSEBUT , OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 2709 K / PDT /2013 YANG AMARNYA MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI PARA TERBANDING, DAN OLEH MAHKAMAH AGUNG BUKAN MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DI TERIMA.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan Hukum.

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



DALAM PROVISI.

Bahwa Para Penggugat meminta agar Pengadilan melarang Para Pemandang atau siapa saja untuk menghentikan setiap tindakan dan atau pekerjaan yang saat ini masih sementara di kerjakan, termasuk melarang Tergugat dan atau siapa saja untuk melakukan pembangunan dan / atau pekerjaan baru di atas bidang tanah seluas lebih kurang 258 M2 adalah tidak beralasan Hukum dan tidak berdasar dan patut di kesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA .

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BITUNG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO telah keliru dalam menerapkan Hukum.

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Perkara A quo YANG MEMPERTIMBANGKAN bahwa apakah benar peralihan hak SHGB NO 3 / Manembo nemo dari PT JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL KEPADA PENGGUGAT ?

Bahwa dalam pertimbangan Hukum tersebut, oleh MAJELIS HAKIM Mempertimbangkan bahwa Para Terbanding dapat membuktikan melalui bukti P-5 berupa Kwitansi Lelang tertanggal Manado 8 Januari 2008 yang menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa Budhi Kosanto telah melakukan pembayaran lelang atas sebidang tanah seluas 30.000 M2 sesuai SHGB NO 3 ATAS NAMA PT JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL.

Bahwa begitu pula dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding melalui Bukti P-5 berupa Kwitansi Lelang tertanggal Manado 8 Januari 2008 yang menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa Budhi Kosanto telah melakukan Pembayaran lelang atas sebidang tanah seluas 30.000 M2 sesuai SHGB NO 3 atas nama PT JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL, lalu kemudian oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung dalam Bukti P.6 menerangkan bahwa berdasarkan risalah Lelang No 001/2008 tanggal 4 Januari 2008, yang di buat oleh pejabat

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang kelas I dari KPKNL Manado, bahwa asli SHGB NO 3 / Manembonembo pada saat pelaksanaan lelang TIDAK DI SERAHKAN OLEH PIHAK PENJUAL dalam hal ini KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA tanggal 14 November 2007.

Bahwa ASLI SERTIFIKAT DAN BUKTI KEPEMILIKAN TIDAK DI KUASAI, dan oleh karena SHGB Nomor 3 / Manembonembo tidak dapat di kuasai lagi oleh pembeli lelang sehingga setelah terjadinya lelang tersebut, maka oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung menerbitkan Bukti P.1 Berupa SHGB NO : 253 / Manembo nembo, yang di dalamnya Kolom (i) PENUNJUK SHGB tersebut di jelaskan bahwa penerbitan sertifikat pengganti karena tidak di serahkan pada Lelang eksekusi HAK GUNA BANGUNAN NO 253 / Manembo nembo Dahulu HGB Nomor 3 / manembonembo SESUAI SURAT KETERANGAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO NO S-790/WKN16/KNL.01/2009 tanggal 27 oktober 2011 dan risalah lelang nomor 001/2008 tanggal 4 januari 2008 warkah no 07/2012, dan dalam Bukti P.1 tersebut ternyata Para Penggugat sebagai pemilik DARI PT JANUR KAWANUA INDONESIA telah di nyatakan sebagai PEMEGANG HAK atas SHGB NOMOR 253/ MANEMBO NEMBO yang dahulunya adalah SHGB NO 3 / MANEMBO NEMBO sebagaimana Bukti P.7 angka 4.

2. Bahwa dari PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM tersebut di atas, SANGAT MENGHERANKAN TERNYATA PADA SAAT PELAKSANAAN LELANG, ASLI SERTIFIKAT NO 3 / MANEMBO NEMBO atas nama PT JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL TIDAK PERNAH DI SERAHKAN OLEH PIHAK PENJUAL DALAM HAL INI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA, DAN TERNYATA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BAHWA ASLI SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN SHGB NO 3 / MANEMBO NEMBO TIDAK DI KUASAI OLEH PEMBELI LELANG.
3. BAHWA BAGAIMANA MUNGKIN SERTIFIKAT NO 03/MANEMBONEMBO YANG ASLINYA TIDAK PERNAH DI

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERAHKAN OLEH PIHAK KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA DAN OLEH PEMBELI LELANG TIDAK PERNAH MENGUASAI BUKTI KEPEMILIKAN TERSEBUT, DAN PIHAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG TANPA MELIHAT BUKTI KEPEMILIKAN SHGB NO 3 / MANEMBONEMBO YANG ASLI, TELAH MENERBITKAN SHGB NO 253/ MANEMBO NEMBO .

4. Bahwa penerbitan SHGB NO 253 / Manembo nembo secara PROSEDURAL DAN WAJIB HUKUMNYA MELIHAT DAN MENCERMATI KEMBALI SERTIFIKAT ASLI SHGB NO 3 / MANEMBONEMBO SEBELUM MENERBITKAN SERTIFIKAT PENGANTI. hal ini jelas di atur dalam UNDANG UNDANG.
5. BAHWA ENTAH DARI MANA PIHAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG MENENTUKAN TENTANG LUAS, BATAS BATAS TANAH, GAMBAR DAN SITUASI TANAH, TANPA MELIHAT ASLI SHGB NO 3 / MANEMBONEMBO. DAN lebih parah Lagi PIHAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG SEBELUM MENERBITKAN SHGB NO 253 / MANEMBO NEMBO TIDAKPERNAH MELAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI ATAS TANAH SHGB NO 253/ MANEMBO NEMBO PADAHAL ATAS TANAH OBJEK SENGKETA TELAH DI TERBITKAN SHGB NO 248 / MANEMBONEMBO TANGGAL 5 MEI 2010. DAN Para Penggugat / Para Terbanding Tanpa alasan Hukum yang jelas dan pasti, mendalilkan bahwa Objek tanah sengketa masuk dan merupakan satu kesatuan dengan tanah SHGB NO 253 / manembonmebo MOHON YANG MULIA MAJELSI HAKIM PENGIDILAN TINGGI MENOLAK DALIL DALIL GUGATAN PARA TERBANDING TERSEBUT .
6. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NO 53 / PDT/2013 /PT.MDO (hal 30 paragraf terakhir sampai hal 31) yang telah nyata - nyata mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat Prinsipal yang bernama Budhi Kosanto, berdasarkan akta Notaris OK ANNETTE KAHIMPONG, SH,Tertanggal 3 januari No 01, di beri kuasa Khusus oleh orang orang yang bernama 1. KHO SIOE HOA,

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di jalan siswomiharjo, kelurahan Pinaesaan lingkungan I, Kecamatan Wenang , KOTA MANADO, 2. Nyonya ANDRIATI KHOSANTO beralamat di dendengan dalam lingkungan V, kecamatan Tikala, KOTA MANADO, 3. KHO TJIE SIOK, beralamat di jalan Sam Ratulangi, No 108, kelurahan Karombasan utara Lingkungan II Kecamatan wanea KOTA MANADO, 4. HINDRODJOJO beralamat di kelurahan winangun satu Kecamatan Malalayang, KOTA MANADO, dimana ORANG ORANG yang memberi kuasa Khusus kepada PENGGUGAT PRINSIPAL tersebut TIDAK TERNYATA sebagai PEMEGANG SAHAM DARI PT JANUR KAWANUA INDONESIA untuk MENGIKUTI LELANG TANAH OBJEK SENGKETA SENGKETA.

7. Bahwa jika BENAR PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING SELAKUPEMILIK PT JANUR KAWANUA INDONESIA SEBAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM tersebut, Maka secara HUKUM PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENA PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING SELAMA DALAM PERSIDANGAN, PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN TIDAK DAPAT MENUNJUKAN BERUPA AGGARAN DASAR PT JANUR KAWANUA INDONESIA,DAN LAGI PULA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANTINGGI MANADO NO 53/PDT/2013/PT.MDO TERSEBUT, PARA TERBANDING /PARA PENGGUGAT TIDAK TERNYATA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DARI PT JANUR KAWANUA INDOSEIA UNTUK MENGIKUTI LELANG TANAH OBJEK SENGKETA .

8. Bahwa sangat mengherankan Hakim dalam mempertimbangkan bukti bukti surat Para Terbanding/ Para Penggugat yang di jadikan alasan dalam pertimbangan Hukum, hanya berupa bukti bukti surat foto copy dari Foto copy yakni berupa :
Bukti surat foto copy dari foto copy Kwitansi lelang berdasarkan risalah lelang nomor .001/2008 tanggal 4

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2008 sebesar Rp.7.090.000.000 (tujuh milyar Sembilan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani pada tanggal 8 januari 2008 bermeterai cukup TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA (P-5),

Bukti surat Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang Manado Nomor S-790/WKN.16/KNL.01/2009 perihal surat keterangan tertanggal 27 oktober 2011, bermeterai cukup TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA (P-6) .

Bukti surat Foto copy dari Foto copy Surat Pemimpin Wilayah BNI Kantor Wilayah Manado No WMO 7.4/698/R tertanggal 16 april 2013 bermeterai cukup TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA (P-7) .

Bukti surat foto copy dari foto copy Berita acara Rapat koordinasi dalam Rangka Pemeberian isin lokasi No 04/BA/BPN/1995 tanggal 7 april 1995 bermeterai cukup TANPA DI PERLIHATKAN ASLINYA (P-2) .

Bukti surat foto copy Surat Pembagian Harta Warisan dari orang Tua kami Soleman Wulur dan Wilhelmina Karamoy , bermeterai cukup TANPA ASLI (P-10) .

9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum tersebut Majelis hakim selalu menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING ADALAH SEBAGAI PEMILIK PT JANUR KAWANUA INDONESIA. Bahwa secara Hukum Pula, PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DAN PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM mengajukan gugatan dalam perkara ini.
10. OLEH KARENA SECARA HUKUM PULA BAHWA YANG BERHAKMENGAGUKAN PERKARA TERSEBUT ADALAH DIREKSI YANG MEWAKILI PERUSAHAN sebagaimana yang di atur dalam PASAL 82 UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1995 yang menegaskan bahwa DIREKSI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEWAKILI PERSEROAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN .

11. Bahwa tentang Objek tanah sengketa yang di dalilkan Para Terbanding di maksud dalam pertimbangan Hukum tersebut MAJELIS HAKM telah keliru dan tidak cermat, Bahwa dari hasil Pemeriksaan lokasi secara Jelas dan terang dari tembok / pagar yang mengarah keluar saluran tersebut SAMA SEKALI TIDAK ADA BEKAS LUBANG SEPERTI PINTU. MOHON YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MANADO, BERKENAN UNTUK DAPAT TURUN KE LOKASI OBJEK TANAH SENGKETA DAN JIKA DI PERKENANKAN DAPAT MEMERIKSA KEMBALI LOKASI TANAH SENGKETA UNTUK DAPAT MEMASTIKAN APAKAH BENAR ADA BEKAS PINTU / LOBANG SEBAGAIMANA YANG DI MAKUSUDKAN DALAMPERTIMABANGAN HUKUM TERSEBUT, DAN MEMASTIKAN PULA BAHWA TANAH / OBJEK SENGKETA TIDAK LAGI DALAM PENGUASAAN PEMBANDING I DAN PEMBANDIN II, DAN TELAH BERALIH KEPADA JOSEPH MARINGKA, DAN OBJEK TANAH SENGKETA TERSEBUT TEPAT BERADA DI LUAR PAGAR PEMBATAS DARI PT JANUR KAWANUA INDONESIA, DAN SEBALIKNYA TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT TEPAT BERADA DI DALAM PAGAR PEMBATAS DARI JOSEPH MARINGKA .
12. Bahwa Majelis Hakim Telah keliru dan tidak baralasan Hukum dengan mempertimbangkan keterangan saksi JERRY RUMAMPUK yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa berasal dari orang tua saksi lalu orang tua saksi menjual tanah tersebut kepada PT JANUR KAWANUA INDONESIA, bahwa dari keterangan saksi tersebut, saksi menunjukan / memperlihatkan SURAT PEMBAGIAN TANAH (DI PERLIHATKAN DI PERSIDANGA TANPA MENUNJUKAN ASLINYA HANYA BERUPA SURAT PEMBAGIAN YANG DI FOTO COPY / tidak jelas. (bukti P-10).
13. Bahwa keterangan saksi NIKSON SIMON HARINDA saksi Para Terbanding / Para Penggugat dalam perkara perdata

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 161 / pdt.g/2018/PN.Bit , menyatakan bahwa sebelumnya belum ada bangunan di atas tanah objek sengketa kemudian setelah ADA PENGUKURAN KEMUDIAN DI BUATKAN PAGAR DI TANAH SENGKETA LALU PADA TAHUN 1995 SAMPAI TAHUN 1998 DI BUAT MESS yang di tempati oleh orang timor timor, Kemudian setelah tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 ada kasus atau permasalahan terkait tanah objek sengketa dan MESS MASIH TETAP ADA SAMPAI DENGAN SEKARANG. Bahwa Keterangan saksi NIKSON SIMON HARINDA tersebutsaling berHubungan dengan keterangan NIKSON SIMON HARINDA dalam perkara perdata No 89 /Pdt.G/ 2011 / PN.blr, yang menyatakan bahwa PADA TAHUN 2006 - 2007, RUDOLF WANTAH DISURUH OLEH AKSEL THENDERAN MEMBANGUN RUMAH PANGGUNG DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA yang pernah di buat MESS KARYAWAN. BAHWA SAKSI NIKSON SIMON HARINDA JUGA DALAM PERKARA PERDATA NO 161/PDT.G/2018/PN.Bit, MENYATAKAN DALAMKETERANGANNYA, BAHWA SAKSI TAHU BATAS BATAS TANAH OBJEK SENGKETA KARENA TAHU DARI PT PILAR MAS DAN SAKSI SENDIRI YANG MENGECEK BATAS BATAS TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT . DAN SAKSI JUGA MENERANGKAN, PADA WAKTU PENGUKURAN TANAH OBJEK SENGKETA SAKSI HADIR PADA WAKTU ITU UNTUK MEMBUAT PAGAR TERMASUK MEMBUAT PEMBUANGAN LIMBAH TERSEBUT. DAN SAKSI JUGA MENERANGKAN BAHWA SEBELUM BEKERJA DI PT JAKA, SAKSI BEKERJA DI PT PILAR MAS DAN SAKSI YANG MEMBUAT BANGUNAN PT.JAKA TERMASUK PAGAR DAN PEMBUANGAN LIMBAH SEBAGAI PENGAWAS.

14. Bahwa dari keterangan saksi NIKSON SIMON HARINDA tersebut di atas maka dapat di temukan FAKTA FAKTA HUKUM sebagai berikut :

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwaSAKSI NIKSON SIMON HARINDA SANGAT MENGETAHUI SECARA PASTI TENTANG BATAS BATAS TANAH SENGKETA .

Bahwa benar rumah panggung yang saat ini berada di atas tanah objek sengketa dahulu milik AKSEL THENDERAN / PEMBANDING II sekarang milik JOSEPH MARINGKA .

Bahwa saksi NIKSON SIMON HARINDA yang membuat Pagar keliling .

Bahwa dari hasil PEMERIKSAAN LOKASI TERNYATA BENAR TANAH OBJEK SENGKETA YANG DI MAKSUD PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING TEPAT BERADA DI LUAR PAGAR PEMBATA YANG DI BUAT OLEH SAKSI NIKSON SIMON HARINDA, PAGAR PEMBATA TERSEBUT MILIK PT JAKA SAKTI BUANA SEKARANG PT JANUR KAWANUA INDONESIA (JAKAINDO) BAHWA TELAH TERBUKTI PULA DALAM PEMERIKSAAN LOKASI BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA TEPAT BERADA DI DALAM PAGAR MILIK JOSEPH MARINGKA.

Bahwa jika benar tanah objek sengketa yang di dalilkan Para Terbanding masuk / satu kesatuan dengan tanah SHGB No 253 Kel manembo nembo, seharusnya / logika hukumnya adalah tanah objek sengketa tersebut berada di dalam pagar keliling PT JANUR KAWANUA INDONESIA (JAKAINDO), NAMUN SEBALIKNYA DAN BEDASARKAN FAKTA HUKUM HASIL PEMERIKSAAN LOKASI DI PEROLEH FAKTA HUKUM BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA TEPAT BERADA DI DALAM PAGAR KELILING MILIK JOSEPH MARINGKA berdasarkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO 248 SURAT UKUR TANGGAL 5 MEI 2010 NO, 0004 / MANEMBO NEMBO / 2010 LUAS 262 M2 . ATAS NAMA PT MITRA JAYA SAMUDRA .

15. Bahwa saksi RUDOLF WANTAH dalam perkara perdata No 89/pdt.g/2011/PN .bit , menerangkan bahwa pada tahun 2009 Bapak BUDI sebagai Pimpinan PT JAKAINDO bersama dengan saksi meminta izin kepada AKSEL THENDERAN dan di beri izin oleh bapak AKSEL

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THENERAN dengan cacatan agar Limbah tidak berbau, atas seisin tersebut saksi membuat gorong gorong untuk menyambungkan saluran pembuangan limbah dan air yang di buat oleh bapak Rengkung sepanjang 16 meter tersebut kedalam laut dengan maksud agar saat air laut surut limbah tersebut tidak kelihatan dan langsung masuk kedalam laut.

bahwa saksi juga menerangkan, setahu saksi tanah objek sengketa beralih kepada bapak John Moku tentang peralihan tanah tersebut saksi tidak tahu apakah hibah atau jual beli dan lain lain, tetapi setahu saksi sertifikat sudah atas nama bapak Moku,

kemudian kepemilikan beralih kepada bapak AKSEL THENDERAN dari keterangan tersebut di peroleh fakta hukum bahwa benar tanah objek sengketa di maksud di beli oleh AKSEL THENDERAN dari JOHN MOKU, bahwa jual beli tersebut di lakukan di hadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH berdasarkan AKTA JUAL BELI NO 205/JB/MT/III/2009 tertanggal 23 Maret 2009 .

16. Bahwa PEMBANDING II / AKSEL THENDERAN membeli Tanah / objek sengketa tersebut dari JOHN MOKU telah di lengkapi SHM NO 549 / Kel manembo nembo Surat Ukur / gambar situasi tanggal 24 juli 2006 no 207 /2006 seluas 262 M2, buku tanah hak milik no 1560/Manembonembo, warkah No 2757 /2010 .

17. Bahwa setelah semua syarat syarat yang di tentukan oleh Undang Undang terpenuhi maka PEMBANDING MEMBELI TANAH TERSEBUT dan atas dasar jual beli di maksud maka oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG memproses balik nama sertifikat tersebut atas nama AKSEL THENDERAN dan saat ini pula SHGB No 248 / manembo nembo dahulu Hak milik No 549 / manembo nembo telah beralih kepada PT MITRA JAYA SAMUDRA PEMILIKNYA ADALAH JOSEPH MARINGKA .

18. BAHWA SANGAT MENGHERANKAN PULA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM tersebut yang mempertimbangkan dan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



berkesimpulan BAHWA memang benar ada bangunan Mess dalam objek sengketa dan saluran pembuangan limbah yang berasal dari tanah milik Para PENGGUGAT / PARA TERBANDING yang di perolehnya dari PT JAKA SAKTI BUANA INTERNASIONAL sesuai dengan Bukti P.1, P.5, P.6, dan Bukti P.7 yang langsung tersalur melalui gorong gorong Yang melewati rumah bangunan mess seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT dan ukuran bangunan yang di jadikan mess juga sama seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT dan memang ada pagar dari beton yang di tutup yang menuju ke rumah bangunan semi permanen tersebut.

19. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT SANGAT KELIRU dan TANPA DI DASARI OLEH BUKTI BUKTI YANG DAPAT DI PERTANGGUNGJAWABAKAN SECARA HUKUM.

20. MANA MUNGKIN BUKTI P.5 , BUKTI P.6 DAN BUKTI P.7. P-10 YANG HANYA BERUPA FOTO COPY DARI FOTO COPY di jadikan dasar Hukum UNTUK MENGABULKAN PETITUM ANGKA 2 , ANGKA 3, gugatan Para Penggugat . bahwa lagi Pula MAJELIS HAKIM dalam pertimbangan Hukum tersebut sama sekali TIDAK PERNAH MENEMUKAN UKURAN YANG PASTI DAN TIDAK PERNAH ADA PENGUKURAN DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN BATAS UNTUK MENENTUKAN APAKAH OBJEK TANAH SENGKETA yang di maksudkan Para Penggugat masuk DALAM SHGB NO 253 / MANEMBONEMBO, ataukah objek tanah sengketa masuk dalam SHGB NO 248 / MANEMBO NEMBO. bahwa MAJELIS HAKIM secara tidak pasti dan tanpa melalui pengukuran yang pasti dalam hal PENGEMBALIAN BATAS yang seharusnya DI LAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL selaku yang menerbitkan kedua SHGB tersebut, Bahwa Pengukuran oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional adalah wajib Hukumnya untuk menentukan PENGEMBALIAN BATAS BATAS TANAH sengketa tersebut, namun sampai dengan Putusan perkara ini di bacakan BADAN

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



PERTANAHAN NASIONAL belum mengadakan pengukuran pengembalian Batas atas tanah objek sengketa tersebut.

21. Bahwa dari Petimbangan HUKUM tersebut sangatlah merugikan PARA PEMBANDING oleh karena pertimbangan Hukum tersebut tanpa di dasari dengan alasan alasan Hukum yang di tentukan oleh Undang- undang.
22. Bahwa lebih parah lagi PARA TERBANDING SAMPAI DENGAN PERKARA INI DI PUTUS PARA PEMBANDING TIDAK PERNAH MENUNJUKAN SURAT RISALAH LELANG tersebut BAHKAN KWINTASI (BUKTI P-5) hanya berupa foto copy belaka. BAHWA SECARA HUKUM PULAbahwa di dalam surat RISALAH LELANG TERSEBUT berisikan objek tanah dan bangunan bangunan secara keseluruhan yang di Lelang oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), namun sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN / MENUNJUKAN APAKAH OBJEK TANAH SENGKETA DAN BANGUNAN RUMAH YANG BERDIRI DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA MASUK DI DALAM RISALAH LELANG ATAU TIDAK ??????..
23. Bahwa pada tanggal 4 januari 2008 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, DAN PARA PENGGUGAT DI NYATAKAN SEBAGAI PEMENANG LELANG DENGAN DEMIKIAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL 04 JANUARI 2008 PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING SELAKU PEMILIK. Sebagaimana yang di dalilkan PARA Penggugat / PARA TERBANDING dalam Gugatannya . bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, Ternyata Para Penggugat telah menjadi Pemiik atas tanah dan bangunan Pabrik berserta seluruh sarana pendukungnya. Bahwa BEGITU PULA dengan pertimbangan Hukum MAJELIS HAKIM yang mempertimbangkan bahwa PARA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK PT JANUR KAWANUA INDONESIA (JAKAINDO), dengan demikian secara HUKUM PULA BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MEGAJUKAN

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



GUGATAN DALAM PERKARA INI oleh karena PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI.

24. Bahwa penguasaan Pembanding II atas tanah objek sengketa dahulu, adalah berdasarkan AKTA JUAL BELI NO 205 / JB/MT/III/2009 DAN BEDASARKAN SHGB NO 248 / KEL MANEMBO NEMBO atas nama AKSEL THENDERAN DAN SAAT INI TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT TELAH BERALIH KEPADA PT MITRA JAYA SAMUDRA / JOSEPH MARINGKA. Bahwa sebelum transaksi Peralihan HAK terjadi, PEMBANDING II terlebih dahulu memeriksa kelengkapan surat surat dari Pihak Penjual yakni sdr JOHN MOKALU, DAN TERNYATA SDR JOHN MOKALU memiliki tanah objek sengketa tersebut berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK NO 549 / manembonembo sebagaimana yang di uraikan dalam surat ukur / gambar situasi tanggal 24 juli 2006 No 207/2006 seluas 262 M2. bahwa setelah PEMBANDING II mencermati sejumlah dokumen tersebut di atas maka seluruh dokumen yang di miliki Sdr JOHN MOKULU adalah SAH dan berdasarkan Hukum , dan selanjutnya PEMBANDING II dan JOHN MOKALU MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DI MAKSUD DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH dan oleh pejabat / Camat yang bersangkutan meneliti kembali berkas berkas / surat surat yang di miliki oleh John mokALU.

25. DAN SETELAH MEMENUHI SYARAT MAKA OLEH PEJABAT / CAMAT MATUARI di terbitkanlah AKTA JUAL BELI TERSEBUT. dan selanjutnya pula pada tahun 2010 SETELAH TARANSAKSI JUAL JUAL BELI TERLAKSANA , MAKA SHM NO 549 / MANEMBO NEMBO akan di balik nama ke atas nama AKSEL THENDERAN, DAN oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG sebelum memproses balik nama sertifikat No 549 /manembonembo, terlebih dahulu memeriksa kembali akan SHM NO 549/MANEMBONEMBO DAN SETELAH DI PERIKSA OLEH

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
MAKA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
MEMPEROSES DAN MENERBITKAN SHGB NO 248 ATAS
NAMA AKSEL THENDERAN .

26. Bahwa PEMBANDING II adalah selaku PEMBELI YANG
BERITIKAD BAIK dan patut di lindungi berdasarkan pasal
1338 KUHPerdara. bahwa Jual Beli Yang terjadi antara
PEMBANDING II dengan Sdr JOHN MAKALU, jual beli
mana sudah memenuhi klasifikasi pembeli yang beritikad baik
sebagaimana yang di maksudkan dalam SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 4
TAHUN 2016 .

27. Bahwa Pembanding II selaku Pembeli yang beritikad baik
berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RINO
1230 K/SIP/1980 yang berbunyi PEMBELI YANG
BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN
HUKUM .

28. Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
RI. NO 565L/SIP/1973 MENYEBUTKAN BAHWA
PENGUNAAN TANAH DENGAN ITIKAD BAIK HARUS
MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM .

29. Bahwa PEMBANDING I DAN PEMBANDING II MENOLAK
SEMUA DALIL DALIL GUGATAN PARA TERBANDING /
PARA PENGUGAT OLEH KARENA DALIL DALIL
GUGATAN PARA TERBANDING TANPA DI DASARI
DENGAN BUKTI BUKTI YANG SAH, MOHON YANG MULIA
BERKENAN MENOLAK DALIL DALIL GUGATAN PARA
PENGUGAT/ PARA TERBANDING TERSEBUT .

30. Bahwa Pertimbangan Hukum MAJELIS HAKIM yang
mengabulkan PETITUM ANGKA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DAN
TUNTUTAN PROVISI adalah TIDAK BERDASARKAN
HUKUM DAN keliru SERTA tanpa di dukung oleh bukti
bukti yang sah dan hanya berupa bukti bukti foto copy dari
foto copy belaka .

31. Mohon Yang MULIA HAKIM PENGADILAN TINGGI
MANADO YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA
MEMUTUSKAN PERKARA INI berkenan mengesampingkan

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti bukti TERTULIS yang HANYA BERUPA FOTO COPY
DARI FOTO COPY YANG di ajukan oleh PARA
TERBANDING / PARA PENGGUGAT .

Bahwa berdasarkan uraian / MEMORI BANDING tersebut di atas
Mohon Kiranya BAPAK Ketua Majelis Hakim / Anggota Majelis Hakim
PENGADILAN TINGGI MANADO yang memeriksa dan memutuskan
Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

MENERIMA EKSEPSI PARA PEMBANDING SELURUHNYA

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI /
PARA TERBANDING SELURUHNYA .

MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG NO 161 /
PDT.G/2018/PN.BIT tertanggal 22 maret 2019.

MOHONKEADILAN

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah
mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding I, II, III dan IV dahulu Para Penggugat
telah menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam
perkara a quo, karena Putusan tersebut telah dipertimbangkan secara
benar dan tepat dalam keseluruhannya baik terhadap tuntutan Provisi
maupun dalam pokok perkara, olehnya Majelis Hakim Tingkat Pertama
tidaklah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa keberatan Pembanding dalam keseluruhan memori bandingnya
mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan
Tinggi Manado, karena alasan banding a quo semuanya telah
dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua
bukti dan saksi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,
baik yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding I, II, III , IV, maupun
yang diajukan oleh Pembanding I, II dahulu Tergugat I, II, sehingga
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tersebut tidak

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding I, II dahulu Tergugat I, II dalam Memori bandingnya pada bagian Eksepsi ditolak oleh Terbanding I, II, III dan IV/ Para Penggugat dengan tanggapan sebagai berikut:

Eksepsi Error In Persona.

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding I dan II / Tergugat I dan II tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh karena tidak beralasan hukum, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara benar, cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana putusan a quo yang telah menolak Eksepsi Error in persona dari Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut, sebab sebagaimana fakta hukum yang telah dapat dibuktikan dalam persidangan, Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV adalah selaku pemegang hak atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan sebahagian dari bidang tanah sesuai SHGB No. 253 / Manembo nembu atas nama Para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang telah menolak dalil Eksepsi error in persona yang diajukan oleh Pembanding I, II / Tergugat I, II tersebut sudahlah tepat dan tidak keliru.

- Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa terhadap keberatan Pembanding I, II / Tergugat I, II dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, kurang pihak oleh karena tidak menarik Joseph Marinka selaku pihak dalam perkara a quo yang didasarkan pada keterangan saksi Agung Budi Arsanto, patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh karena keberatan Pembanding I,II/Tergugat I,II tersebut hanyalah merupakan pengulangan fakta yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan perkara a quo.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Agung Budi Arsanto dalam persidangan hanya menyebutkan bahwa Pembanding I,II/ Tergugat I,II pernah melakukan transaksi Jual Beli saham milik PT Mitra Jaya Samudera kepada Joseph Marinka yang terdiri atas beberapa sertifikat, akan tetapi saksi Agus Budi Arsanto tidak mengetahui apakah bidang tanah objek sengketa ikut pula menjadi objek jual beli pada saat itu, oleh karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan mengenai lokasi bidang tanah yang dijadikan objek jual beli oleh para pihak tersebut.

Bahwa disamping itu pula keterangan saksi Agung Budi Arsanto yang menyebutkan bahwa Pembanding I,II/ Tergugat I,II pernah melakukan transaksi Jual Beli saham milik PT Mitra Jaya Samudera kepada Joseph Marinka tersebut, tidaklah dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti oleh karena hanya merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri, tanpa didukung dan dilengkapi dengan alat bukti yang lain, sebab sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I,II / Tergugat I,II dalam persidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 89/Pdt.G/2011/PN Btg, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 53/PDT/2013/PT Mdo dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2709 K/PDT/2013, tidak ada satupun dari bukti – bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak terhadap bidang tanah objek sengketa oleh Pembanding I,II / Tergugat I,II kepada Joseph Marinka, maka dengan demikian keterangan seorang saksi Agung Budi Arsanto tersebut, tidaklah dapat dianggap sebagai kesaksian (asas unus testis nullus testis).

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1905 KUHPdata menyebutkan “ Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain didalam hukum tidak dapat dipercaya “, tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum Perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi “ dan demikian pula sebagaimana pendapat Prof. Eddy O S Hiariej dalam bukunya yang berjudul “ Teori dan Hukum Pembuktian “ menyebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja, maka dengan demikian keterangan saksi Agung Budi Arsanto tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alat

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sempurna, yang dapat membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa telah dialihkan oleh Pembanding I,II/Tergugat I, II kepada Joseph Maringka sebagaimana dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Pembanding I,II/Tergugat I, II tersebut.

Berdasarkan uraian Terbanding I, II, III, IV/Para Penggugat diatas, telah dapat membantah dalil keberatan Pembanding I,II/Tergugat I,II yang menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV kurang pihak oleh karena tidak menarik Joseph Maringka selaku pihak dalam perkara a quo, olehnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang telah menolak Eksepsi Plurium Litis Consortium yang diajukan oleh Pembanding I,II/Tergugat I,II sebagaimana Putusan perkara a quo sudahlah tepat dan tidak keliru, sebab pihak pihak yang digugat oleh Para Penggugat/Terbanding I,II,III,IV dalam perkara a quo sudah tepat dan tidak ada kekeliruan pihak, dan hal ini didukung pula sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 menyebutkan adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik selaku Pihak dalam perkara.

Eksepsi Res Judicata.

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding I dan II / Tergugat I dan II sehubungan dengan dalil Eksepsi Res Judicata tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh karena tidak beralasan hukum, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara benar, cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan a quo yang telah menolak Eksepsi Res Judicata yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut, dan sehubungan dengan dalil keberatan Eksepsi Res Judicata yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut akan ditanggapi Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV sebagai berikut :
- Bahwa asas nebis in idem dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, dimana secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem apabila apa yang digugat /diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah mempunyai Putusan yang telah

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan, sehingga putusan tersebut sudah litis finiri oportet.

- Bahwa memang benar objek sengketa sudah pernah digugat dan telah mendapat putusan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV dalam persidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 89/Pdt.G/2011/PN Btg, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 53/PDT/2013/PT Mdo dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2709 K/PDT/2013.
 - Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 2709 K / PDT/2013, dalam amar putusannya telah menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : PT Janur Kawanua Indonesia (PT Jakaindo), sehingga dalam hal ini, Mahkamah agung RI telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Nomor : 53 / PDT / 2013/PT Mdo, yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), maka dengan demikian Putusan dimaksud belum bersifat positif, sehingga belum dapat diterapkan asas Nebis in Idem dalam perkara a quo, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1979 dalam perkara No. 878 K/Sip/1977 yang menyatakan “ antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, olehnya dalil keberatan Pembanding I,II/Tergugat I,II sehubungan dengan Eksepsi res judicata tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Bahwa terhadap keberatan – keberatan Pembanding I,II dahulu Tergugat I, II, pada bagian pokok perkara dalam keseluruhan memori bandingnya, patutlah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena keberatan Pembanding I, II / Tergugat I, II tersebut adalah tidak beralasan hukum, sebab alasan – alasan keberatan Pembanding I, II/Tergugat I, II tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan segala yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang telah

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo telah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dan bukan didasarkan pada prasangka dan rekayasa sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Pembanding I, II/ Tergugat I, II dalam memori bandingnya, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara a quo sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah didasarkan pada bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi, baik yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV / Para Penggugat, maupun bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding I, II/ Tergugat I, II dalam persidangan, telah dapat membuktikan dalil – dalil Gugatan Para Penggugat/ Terbanding I, II, III, IV dalam perkara a quo, olehnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV dalam perkara a quo sudah tepat dan tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan oleh Terbanding I, II, III, IV/Para Penggugat diatas, maka Terbanding I, II, III, IV / Para Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Manado Cq Majelis Hakim banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Pembanding I, II untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 26 Maret 2019, dalam perkara Nomor : 161 / Pdt . G / 2018/ PN. Bit.
- Menghukum dan membebaskan Pembanding I, II untuk membayar Biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara yaitu surat gugatan Para Terbanding semula, Para Penggugat, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan saksi dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding Semula Tergugat I dan II, dan putusan nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 26 maret 2019, serta memori banding, dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Maret 2019, Nomor 161/Pdt.G/2018/ PN Bit, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Terugugat I dan II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Maret 2019, Nomor 161/Pdt.G/2018/PN Bit., yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senen tanggal 22 Juli 2019, oleh DR ROBINSON TARIGAN SH.,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis,KISWORO, SH., MH dan SADJIDI, SH., MH, keduanya HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 25 Juli 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh REFLY HERRY BATUBUAJA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

KISWORO, SH.MH

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

SADJIDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

REFLY HERRY BATUBUAJA, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>